



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

EKO SUCAHYO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 29 September 1961, Pendidikan Stara I, Pekerjaan Guru, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Perum Digantara Permai A3/6 RT 010 RW 010, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 292/Pdt.P/2022/PN.Mlg. tanggal 28 April 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Sumami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Suami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI (**nama ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi SRI SUDARSRI (**nama ibu yang betul*);
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3573035112360001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama SRI SUDARSRI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Suami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI (**nama ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi SRI SUDARSRI (**nama ibu yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Suami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI (**nama ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi SRI SUDARSRI (**nama ibu yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 357303511236001 tanggal 06 Desember 2013 atas nama : Sri Sudarsi, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga NIK. 3573031602120023 tanggal 16 Februari 2012 atas nama : Sri Sudarsi, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto copy keputusan Menteri pertahanan dan keamanan RI No. II.C-00639/Kep/03/94, tanggal 06 Oktober 1984, atas nama : Sri Sudarsi, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Buku Nikah tanggal 08 Maret 1960 atas nama : atas nama Soekarsis dan istri Sri Sudarsri, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573032909610004 tanggal 08 Juli 2012 atas nama : Eko Cahyono, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga NIK. 3573032303100007 tanggal 22 Oktober 2010 2012 atas nama : Eko Cahyono, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Akta Kelahiran tanggal 22 Oktober 2010 2012 nomor 162/PN/1980, atas nama : Eko Cahyono, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Buku Nikah tanggal 10 Januari-2007 atas nama : atas nama Eko Suchahyo, SH., dan istri Sih Wijeng, S.Pol, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2046 tanggal 06 November 1993 atas nama : atas nama Sri Sudarsi, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HARI SUBAGYO JOKO SASOTYO,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Malang bermaksud untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Suami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI diubah/diganti menjadi SRI SUDARSRI ;
 - Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Sumami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Bahwa Ibu Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3573035112360001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama SRI SUDARSRI;
 - Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;
2. Saksi SUTOYO,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Malang bermaksud untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Suami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI diubah/diganti menjadi SRI SUDARSRI ;
 - Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Sumami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Bahwa Ibu Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3573035112360001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama SRI SUDARSRI;
 - Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar:

Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Suami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI diubah/diganti menjadi SRI SUDARSRI;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Suami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI diubah/diganti menjadi SRI SUDARSRI ;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama tersebut secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian bulan lahir sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama ibu Pemohon ditulis dalam bukti P-1, P2, P3, P4, P8 dan P9, nama Ibu Pemohon tertulis atas nama Sri Sudarsi ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama ibu Pemohon tersebut, ternyata bersesuaian dengan maksud Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 162/PN/1980 tertanggal 22 Juli 1980 atas nama EKO SUCAHYO anak Laki-Laki dari Suami SOEKARSIS dan Istri SUDARSRI (**nama ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi SRI SUDARSRI (**nama ibu yang betul*);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 13 JUNI 2022 oleh MOHAMAD INDARTO, SH., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu MOHAMAD ALIYANTO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

MOHAMAD ALIYANTO, SH.MH.

MOHAMAD INDARTO, SH., M.Hum

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
 4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Penggadaan : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah).